



## **PENETAPAN**

Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 05 Mei 1999 tahun, NIK 3511054505990001, Nomor HP xxxxxxxxxxxxxxxx, Email xxxxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, pekerjaan Guru P3K, pendidikan S2, bertempat kediaman KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, wali Pemohon dan saksi saksi serta memperhatikan bukti-bukti dipersidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 22 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 22 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bealamat di RT.002 RW. 001 Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa saat ini Pemohon berstatus perawan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, status perkawinan jejaka, alamat

Hal - 1 - dari 15 hal Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.007 RW. 002 Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso selama 8 bulan ;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan saling mencintai dan dalam waktu dekat Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud akan segera melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ayah kandung Pemohon agar segera dapat dinikahkan, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan dan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai dan calon suami Pemohon bukan merupakan orang yang berada (kaya);
6. Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya secara baik-baik dan penuh kekeluargaan telah datang menemui ayah kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menerima lamaran tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mengurus rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah ;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar ayah kandung Pemohon bernama Supriadi bin Jahuri ditetapkan sebagai wali adlol ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal - 2 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur selaku pegawai pencatat nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan supaya berusaha menyelesaikan permasalahannya wali adhol ini secara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa wali nikah Pemohon adalah bapak kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bondowoso, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bealamat di KABUPATEN BONDOWOSO, Jawa Timur telah hadir di persidangan dan telah memberikan tanggapan atas permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Duda cerai satu bulan
2. Kurang punya etika dan tata karma
3. Tidak benar adanya yang dinyatakan pada surat permohonan (poin 6), yang menyatakan bahwa dari pihak laki-laki dan keluarga telah datang kerumah menemui saya selaku Orang tua dari Sinta Priciliya, datang untuk melamar.
4. Tidak benar adanya yang dinyatakan pada surat permohonan (poin 5), yang menyatakan bahwa saya selaku Orang tua dari Sinta Priciliya menolak karena alasan ekonomi (bukan keluarga berada atau kaya).
5. Tidak ada pemberitahuan dan pembinaan sebelumnya kepada kami, baik dari pihak desa maupun KUA.

Hal - 3 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



6. Terkait Surat Pemanggilan dari Pengadilan Agama, pada surat tertulis atau dibuat tanggal 22 April 2025. Sedangkan surat baru diantarkan oleh pak modin kerumah kami pada tanggal 7 Mei 2025 jam 06.00 WIB atau tepat ketika hari H pemanggilan. Lalu kemana surat itu selama ini? Mengapa baru diberikan kepada kami ketika hari H pemanggilan?
7. Sudah keluar tanpa pamit ke orang tua sebelum ada surat pemanggilan dari KUA. Setelah keesokan harinya di cek, barang-barang pribadinya sudah tidak ada, seperti ijazah dan perhiasan emas peninggalan ibunya.;

Bahwa atas tanggapan wali nikah pemohon tersebut, pemohon dan calon suaminya yang bernama Ferdi Al Hasan bin Hasan Basri, telah hadir di persidangan dan telah menjawab tanggapan dari wali pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Calon suami saya sudah beberapa kali berusaha untuk datang ke rumah secara baik-baik dengan tujuan untuk bertamu baik secara individu ataupun dengan membawa keluarganya dengan niat untuk melamar, namun ditolak oleh Bapak saya.
2. Setelah calon suami saya meminta saya untuk menyampaikan niat baiknya dan keluarganya untuk bertamu ke rumah dengan tujuan untuk melamar, kemudian Bapak saya, Kakak kandung saya dan keluarga besar saya tiba-tiba melaksanakan sidang di rumah dengan hasil akhirnya menolak kedatangan calon suami saya dan keluarganya.
3. Beberapa kali saya berusaha untuk mengenalkan calon suami saya dan ingin membawanya bertamu ke rumah namun Bapak saya terus menolak.
4. Alasan saya menyatakan bahwa Bapak saya tidak bersedia menikahkan dan menjadi wali nikah saya dengan calon suami saya dikarenakan bukan merupakan orang kaya atau alasan ekonomi, hal itu dikarenakan beberapa kali Bapak saya mengancam saya dan mengungkit-ngungkit hal yang berkaitan dengan ekonomi keluarga calon suami saya.
5. Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, saya telah meminta bantuan dari pihak KUA. Dan dari pihak KUA sudah pernah bertamu ke

Hal - 4 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



rumah menemui bapak saya untuk membahas hal ini. Tapi bapak saya tetap menolak untuk menikahkan dan menjadi wali nikah saya.

6. Di surat pengajuan permohonan saya di pengadilan agama memang tertuliskan tanggal 22 April 2025, hal tersebut karena saya memang baru mengajukan permohonan pada tanggal tersebut. Kemudian dari pihak pengadilan mengantarkan surat ke saya pada hari Sabtu, 26 April 2025. Untuk pengantaran ke bapak saya, saya tidak tau kalau diantarkan pada tanggal 7 Mei 2025.
7. Saya memang keluar dari rumah atas inisiatif diri saya sendiri karena saya tidak diresmikan oleh Bapak saya untuk menikah dengan laki-laki pilihan saya (calon suami saya). Bapak saya juga pernah berkata jika saya tetap memaksa ingin menikah dengan laki-laki pilihan saya (calon suami saya), silahkan pergi dari rumah ini dan tidak akan saya anggap sebagai anak lagi. Selain itu bapak saya juga pernah berkata ingin membakar ijazah saya, jadi saya mengamankan ijazah yang saya punya.
8. Untuk perhiasan peninggalan (alm) ibu saya, memang saya bawa keluar dari rumah dan saya simpan. Saya tidak ada niat lain selain untuk menyimpan barang berharga milik (alm) ibu saya. Hal ini saya lakukan karena saya tidak ingin barang berharga peninggalan (alm) ibu dipakai atau jatuh ke tangan kakak ipar saya. Karena menurut saya itu adalah peninggalan dari (alm) ibu yang tidak akan bisa tergantikan oleh apapun. Jadi saya menyimpannya sebagai kenangan dari alm. ibu saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal - 5 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



3. Foto copy Kartu Keluarga an. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Penolakan Kehendak Nikah an. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. **Karimulla bin Zainuddin**, Bondowoso, 15 April 1960, agama Islam, pekerjaan Pihak KUA, tempat tinggal di Dusun Rancang Barat RT. 014 RW.004, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai pegawai KUA tempat pemohon mendaftarkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon namanya Ferdi Al Hasan bin Hasan Basri dan saksi kenal beberapa bulan ini saat mau nikah;
  - Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ferdi Al Hasan akan tetapi Bapak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau bapak kandung pemohon tidak mau menjadi wali karena statusnya yang duda cerai;
  - Bahwa Pemohon berstatus perawan;

Hal - 6 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw





- Bahwa saksi mengetahui kalau calon suami pemohon memiliki pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya serta selama saksi mengenal calon suami pemohon mempunyai sifat yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan bapak kandungnya mencukupkan keterangannya;

2. **Ach. Sahlan bin Mahtum**, tempat tanggal lahir Bondowoso 16 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Dusun Cangkring Rt.000 Rw.006 Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman calon sumai pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami pemohon yaitu sebagai staf/pegawai di perusahaan rokok dengan gaji sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu status calon suami pemohon adalah duda cerai sedangkan status pemohon adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon bekerja sebagai Guru, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa calon suami pemohon sudah berusaha melamar, namun tidak diterima oleh bapak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki sifat yang baik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim mempersilahkan pemohon untuk bertanya melalui Majelis Hakim. Atas hal tersebut pemohon mencukupkan keterangannya.
- Bahwa bapak kandung pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi hanya memberikan pernyataan bahwa calon suami

Hal - 7 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



pemohon tidak pernah melamar pemohon, hanya pernah datang sekali untuk mengantar flashdisk.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, wali pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun juga;

Bahwa Majelis hakim menyatakan proses pembuktian telah selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan. Wali pemohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau menjadi wali bagi pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ferdi Al Hasan bin Hasan Basri umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, status perkawinan jejaka, alamat di RT.007 RW. 002 Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, namun Bapak Kandung Pemohon selaku wali nasab tidak bersedia menjadi wali Nikah dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan

Hal - 8 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw





tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer, namun ditolak karena keengganan Bapak Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, wali Pemohon (bapak kandung Pemohon) dan calon suami Pemohon telah hadir di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya, sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.5;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan calon suaminya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung dari Bapak bernama (Supriadi bin Jahuri) dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon, sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer, akan tetapi ditolak karena walinya tidak bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah;

*Hal - 9 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw*



Menimbang, bahwa bapak kandung pemohon juga menyampaikan dalam tanggapannya bahwa alasan tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan calon suaminya adalah karena status nya yaitu duda cerai sehingga menurut Majelis Hakim bapak kandung pemohon tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan calon suaminya karena tidak sekufu/sepadan;

Menimbang, bahwa maksud sekufu dalam suatu perkawinan yaitu sepadan atau sama antara seorang suami dengan istrinya, baik dalam agamanya, kedudukannya, pendidikannya, kekayaannya, status sosial dan sebagainya. Dalam agama Islam sangat memperhatikan pernikahan yang mulia ini dalam syari'at Islam tentang hubungan cinta antara dua orang insan dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa sekufu/sepadan tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tetapi sekufu menjadi syarat yang harus kita pertimbangkan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam suatu perkawinan menjadi faktor penting bagi seorang wali memberikan ijin menikah untuk anak perempuannya. Beberapa alasan yang mengemuka ialah ketidaksesuaian harapan wali dari calon menantunya pada aspek ekonomi yang tidak sepadan seperti bukan termasuk Aparatur Sipil Negara atau belum memiliki pekerjaan yang tetap menjadi sebuah "ganjalan" untuk membangun sebuah rumah tangga dan sering dianggap tidak sekufu (kafā'ah). Sehingga, keengganan wali yang menolak atau tidak mau mengawinkan anak perempuan disebut "'adhal", yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti keengganan;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

لَا زَبَعَ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ: وَلِحَسَبِهَا لِمَالِهَا وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا، فَافْظَرْ  
يَدَاكَ تَرَبُّثُ الدِّينِ، بِذَاتِ

Artinya: "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau

Hal - 10 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



*tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).*

Menimbang, bahwa Meskipun faktor kafā'ah (sekufu') bukan merupakan syarat utama dalam pernikahan, namun biasanya menjadi pertimbangan untuk mencapai keharmonisan dan kenyamanan di antara anak-anak dalam keluarga. Hal inilah yang menjadi dasar bagi orang tua untuk mempertahankan pendirian yang teguh yaitu menolak calon suami yang dianggap tidak setara dengan keluarga calon perempuan. Banyak orang tua yang berharap anaknya dapat menikah dengan suami yang sekufu karena beberapa alasan yaitu seperti faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan, dan menjaga nama baik dan martabat keluarga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, fikih Islam telah memaparkan sebuah pandangan dan beberapa komponen yang mengkonstruksi istilah kafa'ah itu sendiri. Wahbah Az-Zuhaili menuturkan bahwa kafa'ah adalah suatu kesetaraan antara kedua calon mempelai dalam rangka mencegah munculnya aib atau hal yang memalukan pada persoalan tertentu, di mana kriteria menurut ulama Malikiyah ialah Agama (al-din) dan kondisi tanpa aib yang fatal, sedangkan menurut mayoritas ulama fikih (jumhur) ialah faktor agama (al-din), Keturunan (al-nasab), Kemerdekaan (al-hurriyah), Pekerjaan (al-hirfah), bahkan Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan Harta (al-mal). Dari beberapa pendapat di atas, terdapat titik temu dan benang merah dalam kriteria kafā'ah yaitu pada aspek agama (al-din). Penafsiran ilmiah inilah yang barangkali mendasari Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan penolakan bapak kandung pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya adalah karena status calon suami pemohon yang duda cerai 1 bulan dengan pekerjaan sebagai karyawan rokok, sedangkan status pemohon adalah perawan dan sudah bekerja sebagai Guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan menurut masyarakat setempat memiliki kedudukan yang tinggi;

Menimbang bahwa penolakan wali dengan alasan karena calon suami Pemohon berstatus sebagai duda sedangkan anaknya masih perawan menurut Majelis dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud hadist Nabi

*Hal - 11 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw*



saw Dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi [7/130] meriwayatkan hadis Nabi yang menganjurkan untuk menikahi perempuan yang masih perawan. “Mengapa kau tidak memilih (istri) yang perawan yang bisa bermain-main dengannya dan dia bermain-main dengan-mu” [Muttafaq Alaih]. Dari hadist tersebut dapat dipahami secara mafhum mukholafah bahwa seorang perawan dianjurkan menikahi dengan jejaka, dengan alasan sekufu;

Menimbang, bahwa bapak kandung pemohon menolak pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon karena memperhatikan kemaslahatan masa depan pemohon serta hak bapak kandung pemohon sebagai wali *Mujbir* pemohon yang memiliki Hak ijbar yaitu hak seorang wali, khususnya ayah atau kakek, untuk menikahkan anak perempuan yang belum menikah tanpa memerlukan persetujuan langsung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Karena jika dilihat dari sisi maqashid syariah, salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan *sakinah* (ketenangan) dari pasangan. Ketengan itu dapat tercipta dengan modal *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih). Untuk itu ketika menikahkan perempuan, sebaiknya meminta pendapat dan persetujuannya, sehingga tujuan pernikahan bisa tercapai. Tidak hanya itu, pernikahan juga memiliki arti penting dalam membangun hubungan sosial masyarakat secara luas. Jika hubungan suami istri baik dan kuat, maka akan menjadi modal membangun keluarga yang baik dan kuat. Dan dengan keluarga seperti ini, akan menjadi pondasi masyarakat yang kuat pula. Semua dimulai dari pernikahan yang dilandasi kasih sayang dan saling ridha antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa pernikahan juga memiliki arti penting dalam membangun hubungan sosial masyarakat secara luas. Jika hubungan suami istri baik dan kuat, maka akan menjadi modal membangun keluarga yang baik dan kuat serta dengan keluarga seperti ini, akan menjadi pondasi masyarakat yang kuat pula. Semua dimulai dari pernikahan yang dilandasi kasih sayang dan saling ridha antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam islam sebelum terjadinya pernikahan antara kedua mempelai maka ada tahapan yang harus dilalui yaitu lamaran atau Khitbah;

Hal - 12 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Menimbang, bahwa lamaran atau khitbah dimana pihak dari keluarga laki-laki berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Di dalam pertemuan itu, pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah yaitu mengajak calon mempelai perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah. Permohonan tersebut dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau juga bisa disampaikan oleh perwakilan dari pihak keluarga yang dipercaya dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses khitbah, pihak perempuan hanya perlu menjawab “iya” atau “tidak”. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui khitbah tersebut, maka dirinya bisa disebut sebagai *makthubah*, yaitu berarti perempuan yang sudah resmi dilamar oleh laki-laki. Dengan begitu, perempuan tersebut tidak diizinkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain, hal ini sesuai dengan hadits nabi SAW yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

*Artinya: Janganlah seseorang melamar seorang perempuan yang telah dilamar saudaranya kecuali saudaranya itu mengizinkan,” (HR Ahmad).*

Menimbang, bahwa lamaran/khitbah diizinkan di dalam Islam karena bertujuan untuk mengetahui kerelaan dari pihak perempuan yang akan dipinang sekaligus sebagai proses janji bahwa pihak laki-laki serius akan mempersunting perempuan tersebut sebagai istri. lamaran/khitbah adalah salah satu tahapan atau proses sebelum melakukan pernikahan, akan tetapi tidak termasuk ke dalam pernikahan. Jadi, walaupun sudah dikhitbah, mereka akan tetap memiliki batasan yang harus diketahui oleh calon pengantin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya atas permohonan pemohon, bapak kandung pemohon menyatakan bahwa calon suami pemohon tidak pernah datang melamarnya dan hal tersebut dibenarkan dalam tanggapan pemohon yang menyatakan bahwa calon suami pemohon baru berniat untuk

Hal - 13 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw



datang dan hal tersebut dinyatakan oleh pemohon bukan oleh calon suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti calon suami pemohon maupun keluarganya belum pernah melamar pemohon secara langsung kepada orangtua atau keluarga pemohon, hanya menyampaikan keinginan melamar melalui pemohon hal tersebut juga diketahui oleh 2 saksi yang intinya calon suami Pemohon mau melamar dengan mengutarakan niatnya kepada pemohon agar disampaikan kepada bapak kandung pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka wali pemohon tidak terbukti adhol (enggan) untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ferdi Al Hasan bin Hasan Basri dikarenakan terbukti calon suami pemohon maupu keluarganya tidak pernah melamar pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzul

Hal - 14 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijjah 1446 H. oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H., sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	150.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	470.000,00

( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal - 15 - dari 15 hal Pen. Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Bdw